

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF REPAIR SERVICES

### PT Carl Zeiss Indonesia

<b>1.</b>	<b>Exclusive validity, contents of the contract</b>	<b>1.</b>	<b>Validitas eksklusif, isi kontrak</b>
1.1	All repair work undertaken by us <b>PT Carl Zeiss Indonesia</b> (referred to herein as " <b>Company</b> "), is subject exclusively to the terms and conditions set out herein (referred to as the "General Terms and Conditions for Repair Services"), which terms and conditions shall override all other terms and conditions of any orders from you for repair work which may be conflicting.	1.1	Semua pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh kami <b>PT Carl Zeiss Indonesia</b> (selanjutnya disebut sebagai " <b>Perusahaan</b> "), secara eksklusif tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini (disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Perbaikan"), yang syarat dan ketentuannya akan mengesampingkan semua syarat dan ketentuan lain dari setiap pesanan dari Anda untuk pekerjaan perbaikan yang mungkin bertentangan.
1.2	If any clause in the General Terms and Conditions for Repair Services is declared null, void, or unenforceable by any competent court or authority, in whole or in part, this shall not affect the validity or enforceability of other clauses or the remainder of the clause in question which are capable of severance and which will continue unaffected.	1.2	Jika ada klausul dalam Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Perbaikan yang dinyatakan batal, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang, secara keseluruhan atau sebagian, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan klausul lain atau sisanya bersangkutan yang yang sanggup untuk memutuskan dan akan terus tidak terpengaruh.
1.3	The headings in the General Terms and Conditions for Repair Services are for convenience only and shall not affect their interpretation.	1.3	Judul-judul dalam Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Perbaikan adalah untuk kemudahan saja dan tidak akan memengaruhi interpretasi mereka.
<b>2.</b>	<b>Services from the Company, place of performance</b>	<b>2.</b>	<b>Layanan Perusahaan, lokasi pelayanan</b>
2.1	We will undertake the repair work that you assign to us in relation to instruments that we have manufactured. Unless a different scope for the service has been agreed upon in writing, the repair work will cover the performance of services that are identified by us as necessary (a) on the basis of the information and details you provide as customer, (b) on the basis of our examination of the instrument to be repaired and/or (c) during the course of the repair work. The aim of the repair work is to restore the operability of the instrument.	2.1	Kami akan melakukan pekerjaan perbaikan yang Anda berikan kepada kami sehubungan dengan instrumen yang telah kami produksi. Kecuali cakupan yang berbeda untuk layanan telah disepakati secara tertulis, pekerjaan perbaikan akan mencakup kinerja layanan yang kami identifikasi sebagaimana diperlukan (a) berdasarkan informasi dan perincian yang Anda berikan sebagai pelanggan, (b) pada dasar pemeriksaan kami terhadap peralatan yang akan diperbaiki dan/atau (c) selama pekerjaan perbaikan. Tujuan dari pekerjaan perbaikan adalah untuk mengembalikan pengoperasian instrumen.
2.2	We are entitled to engage third parties to carry out repair work.	2.2	Kami berhak untuk melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan.
2.3	The performance of preventive actions to prevent a functional failure (including but not limited to preventive maintenance and inspection) are not part of the scope of work and are only provided by us based on a separate order and against separate remuneration.	2.3	Pelaksanaan tindakan pencegahan untuk mencegah kegagalan fungsional (termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan preventif dan inspeksi) bukan merupakan bagian dari lingkup pekerjaan dan hanya disediakan oleh kami berdasarkan pesanan terpisah dan terhadap biaya terpisah.
<b>3.</b>	<b>Rates of Repair Work</b>	<b>3.</b>	<b>Tarif Pekerjaan Perbaikan</b>
3.1	The payment to be made to us for the repair work is calculated based on the individual services performed in accordance with the following paragraphs. The applicable rates at the time of the repair will be charged to you.	3.1	Pembayaran yang dibayarkan kepada kami untuk pekerjaan perbaikan dihitung berdasarkan pada layanan-layanan individual yang dilaksanakan sesuai dengan ayat-ayat berikut. Tarif yang berlaku pada saat perbaikan akan dibebankan kepada Anda.
3.2	Hours worked will be rounded up to the next half hour and charged at the applicable hourly rates for the instrument repair service, in accordance with the relevant class of equipment. In addition to the hourly rates, we will charge to you the cost in respect of equipment setup time and travel time.	3.2	Jam kerja akan dibulatkan ke setengah jam berikutnya dan dikenakan tarif per jam yang berlaku untuk layanan perbaikan peralatan, sesuai dengan kelas peralatan yang relevan. Selain tarif per jam, kami akan membebankan biaya kepada Anda sehubungan dengan waktu penyiapan peralatan dan waktu perjalanan.
3.3	Any material required to be used or applied in the course of the repair work will be invoiced separately. If we use small parts such as screws, washers or the like during the repair work, we are entitled to charge a flat fee for small parts to simplify invoicing.	3.3	Setiap bahan yang diperlukan untuk digunakan atau diterapkan selama pekerjaan perbaikan akan ditagih secara terpisah. Jika kami menggunakan suku cadang kecil seperti sekrup, ring atau sejenisnya selama pekerjaan perbaikan, kami berhak mengenakan biaya tetap untuk suku cadang kecil demi menyederhanakan penagihan.
3.4	Our prices are subject to such goods and services tax, value-added or such other statutory taxes and duties as may be prevailing at the time of the issue of the invoice for the repair work.	3.4	Harga kami tunduk pada pajak barang dan jasa, pajak pertambahan nilai atau pajak dan bea wajib lainnya yang mungkin berlaku pada saat diterbitkannya tagihan untuk pekerjaan perbaikan.
<b>4.</b>	<b>Terms of payment</b>	<b>4.</b>	<b>Ketentuan pembayaran</b>
4.1	Unless otherwise provided in writing that payments be made by you on the basis of cash on delivery of the repaired instruments, all payments are due within thirty (30) days from the date of the invoice. In the event of default in payment, we may demand default interest at an annual rate of four per cent (4%) above the base lending rate of Deutsche Bank, on any outstanding amounts due and owing by you to us, accruable and calculated on a daily basis from the due date to the date of full repayment (both before and after judgment).	4.1	Kecuali ditentukan lain secara tertulis bahwa pembayaran dilakukan oleh Anda berdasarkan uang tunai pada saat pengiriman peralatan yang diperbaiki, semua pembayaran jatuh tempo dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal tagihan. Jika terjadi gagal bayar, kami dapat menuntut bunga gagal bayar pada tingkat tahunan empat persen (4%) di atas tingkat pinjaman dasar Deutsche Bank, atas jumlah terutang yang harus Anda bayarkan kepada kami, yang dapat ditagih dan dihitung pada setiap hari dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran penuh (baik sebelum dan sesudah penilaian).
4.2	You shall have no right to offset against any amount payable hereunder or other contract to the Company, or otherwise reduce any amount payable hereunder as a result of any amount owing by the Company or any of its affiliates to you or any of your affiliates.	4.2	Anda tidak mempunyai hak untuk melakukan penggantian kerugian terhadap jumlah apa pun yang harus dibayar atau kontrak lainnya kepada Perusahaan, atau dengan cara lain yang mengurangi jumlah apa pun yang harus dibayarkan sebagai akibat dari jumlah apa pun yang terutang oleh Perusahaan atau afiliasinya kepada anda atau afiliasi anda.
4.3	We reserve the right to return repaired instruments cash on delivery.	4.3	Kami berhak mengembalikan peralatan yang diperbaiki secara tunai pada saat pengiriman.
4.4	We reserve the right to suspend the provision delivery of the repair work if you fail to timely pay any undisputed amounts due to us. Suspension of the delivery of repair work shall not release you from your payment obligations. You agree that we shall not be liable to you or	4.4	Kami berhak menangguhkan ketentuan penyerahan atas pekerjaan pemeliharaan jika anda gagal untuk membayar jumlah yang tidak dapat disangkal kepada kami. Penangguhan ketentuan penyerahan atas pekerjaan pemeliharaan tidak akan membebaskan anda dari

to any third party for any liabilities, claims or expenses arising from or relating to the suspension of the delivery of repair work resulting from your late or non-payment under this section.

## 5. Cost estimate

- 5.1 The anticipated repair costs stated in the cost estimate are mere guidelines and estimated on the basis of the information you provide and following the examination of the instrument. We cannot guarantee the accuracy of these figures. If while repairing the instrument it becomes clear and evident that more extensive repair work is necessary, we are hereby authorized to proceed with and complete the requisite repair work accordingly without seeking confirmation from you, provided this does not cause the overall repair costs to exceed the initial estimated price by more than 15%. In that event, we will inform you of the amount by which we expect the cost estimate to be exceeded and will present a new cost estimate to you.
- 5.2 If on the basis of the cost estimate, you decide not to proceed with the performance or continuation of the repair work, you shall notify us in writing without any delay and we shall be entitled to charge you for the cost of preparing the cost estimate and for any services performed up to that point.

## 6. Repair Schedule

- 6.1 We will commence the repair work that you have assigned to us within a reasonable time period on a best endeavours basis. To this respect, we will indicate to you an approximate time by which the repair work is reasonably expected to be completed. However, we shall not be bound by the approximated time line so indicated, unless a specific completion deadline is expressly agreed in writing between us.
- 6.2 We shall not be liable to you in any way in the event the performance of our obligations is delayed or impeded by any force majeure events. For the purposes of this clause, force majeure shall mean any events which are unforeseeable or beyond our reasonable control, including without limitation, acts of God, fires, strikes, labour disputes, acts of terrorism, war, hostilities between nations, riot, civil disturbances, governmental restrictions, flood, hurricane, earthquake, exceptional adverse weather conditions or events of natural calamities or disasters, epidemics, infectious diseases, insurrections, blockades, changes in law, acts of government, shortages of materials or energy, power or electrical failures, embargoes, unforeseeable business interruption or transportation difficulties, or travel restrictions or travel warnings issued by governmental bodies or other regulatory or international bodies, or the occurrence of any other events beyond our control adversely affecting the performance of the instruments ("Force Majeure").
- 6.3 You acknowledge that you will not be able to use or operate the instrument, material or equipment part(s) delivered to us for repair purposes and/or the equipment of which they are a part, from the date of your assignment to us of the repair work up to and inclusive of the date of completion of the repair work on site or the date of receipt by you of the repaired instrument, material or equipment part (as the case may be). Accordingly, you agree that we shall not be liable to you in any way for any loss of business, sales, revenue or profit which may be suffered by you as a result of the non-use or non-operability during the aforesaid repair period of the instrument, material, equipment part(s) and/or the equipment of which they are a part.

## 7. Transport, insurance and passage of risk

- 7.1 Unless we receive written instructions to the contrary, we will choose the route, mode and means of transportation for the return of repaired instruments. Shipping costs, including but not limited to packing, transport and insurance costs will be borne by you. Transportation will be charged to you even if we use our own means of transport. The packaging required for transportation will be charged at cost.
- 7.2 We will insure the goods at your expense against normal transportation risks from door to door. You must notify the transport company, or, if we use our own means of transport, you must notify us immediately in writing of any damage incurred in the course of transportation.
- 7.3 We may, at our option, charge you a flat fee for such shipping, packing, transport and insurance costs.

## 8. Duties of the customer

- 8.1 You will provide us free and unimpeded access to the instrument on your premises for the purposes of carrying out the repair work. In the case of on-site repairs, we will carry out the repair work at an agreed time. You will inform our service staff of the problems that

kewajiban untuk membayar. Anda setuju bahwa kami tidak bertanggung jawab kepada anda atau pihak ketiga mana pun atas kewajiban, klaim atau pengeluaran apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan penangguhan ketentuan penyerahan atas pekerjaan pemeliharaan akibat keterlambatan atau tidak adanya pembayaran anda berdasarkan bagian ini.

## 5. Perkiraan biaya

Perkiraan biaya perbaikan yang tercantum dalam perkiraan biaya hanyalah pedoman dan perkiraan berdasarkan informasi yang Anda berikan dan setelah pemeriksaan instrumen. Kami tidak dapat menjamin keakuratan angka-angka ini. Jika saat memperbaiki instrumen menjadi jelas dan nyata bahwa pekerjaan perbaikan yang lebih ekstensif diperlukan, kami dengan ini berwenang untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan perbaikan yang diperlukan sebagaimana mestinya tanpa meminta konfirmasi dari Anda, asalkan hal ini tidak menyebabkan biaya perbaikan keseluruhan melebihi biaya perbaikan. perkiraan harga awal lebih dari 15%. Dalam hal itu, kami akan memberi tahu Anda jumlah perkiraan biaya yang kami harapkan akan terlampaui dan akan memberikan perkiraan biaya baru kepada Anda.

Jika berdasarkan perkiraan biaya, ada memutuskan untuk tidak melanjutkan layanan atau kelanjutan pekerjaan perbaikan, anda wajib memberitahu kami secara tertulis tanpa ditunda dan kami berhak untuk menagih anda sebesar biaya untuk menyiapkan perkiraan biaya dan untuk tiap layanan yang telah dilakukan hingga waktu tersebut.

## 6. Jadwal Perbaikan

Kami akan memulai pekerjaan perbaikan yang telah Anda berikan kepada kami dalam jangka waktu yang wajar atas dasar upaya terbaik. Sehubungan dengan hal ini, kami akan menunjukkan kepada Anda perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan perbaikan secara wajar. Namun, kami tidak akan terikat oleh perkiraan garis waktu yang ditunjukkan, kecuali tengat waktu penyelesaian tertentu secara tegas disepakati secara tertulis di antara kami.

Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda dengan cara apa pun jika pelaksanaan kewajiban kami tertunda atau terhalang oleh peristiwa keadaan kahar. Untuk keperluan pasal ini, keadaan kahar berarti peristiwa apapun yang tidak terduga atau di luar batas kendali kami, termasuk tanpa batasan, takdir Tuhan (acts of God), kebakaran, pemogokan, perselisihan perburuhan, tindakan terorisme, perang, permusuhan antar negara, kerusuhan, sipil gangguan, pembatasan pemerintah, banjir, angin topan, gempa bumi, kondisi cuaca buruk yang luar biasa atau peristiwa bencana alam atau bencana, epidem, penyakit menular, pemberontakan, blokade, perubahan hukum, tindakan pemerintah, kekurangan bahan atau energi, listrik atau kegagalan listrik, embargo, gangguan bisnis yang tidak terduga atau kesulitan transportasi, atau pembatasan perjalanan atau peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintah atau badan-badan pengaturan atau internasional lainnya, atau terjadinya peristiwa lain di luar kendali kami yang berdampak buruk pada kinerja peralatan ("Keadaan Kahar").

Anda mengakui bahwa Anda tidak akan dapat menggunakan atau mengoperasikan peralatan, bahan atau bagian peralatan yang dikirimkan kepada kami untuk tujuan perbaikan dan/atau peralatan yang menjadi bagianya, sejak tanggal penugasan Anda kepada kami dari pekerjaan perbaikan hingga dan termasuk tanggal penyelesaian pekerjaan perbaikan di lokasi atau tanggal penerimaan oleh Anda atas peralatan, bahan atau bagian peralatan yang diperbaiki (sesuai keadaannya). Oleh karena itu, Anda setuju bahwa kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda dengan cara apa pun atas kerugian bisnis, penjualan, pendapatan, atau keuntungan apa pun yang mungkin Anda derita sebagai akibat dari tidak digunakan atau tidak dapat dioperasikannya selama periode perbaikan tersebut atas peralatan, bahan, bagian peralatan dan/atau peralatan yang menjadi bagianya.

## 7. Pengangkutan, asuransi, dan penerimaan risiko

Kecuali kami menerima instruksi tertulis sebaliknya, kami akan memilih rute, moda dan sarana transportasi untuk pengembalian instrumen yang diperbaiki. Biaya pengiriman, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengepakan, pengangkutan dan asuransi akan ditanggung oleh Anda. Transportasi akan dibebankan kepada Anda meskipun kami menggunakan alat transportasi kami sendiri. Kemasan yang diperlukan untuk transportasi akan dikenakan biaya.

Kami akan mengasuransikan barang dengan biaya Anda terhadap risiko angkutan normal dari pintu ke pintu. Anda harus memberi tahu perusahaan pengangkutan, atau, jika kami menggunakan alat pengangkutan kami sendiri, Anda harus segera memberi tahu kami secara tertulis tentang segala kerusakan yang terjadi selama pengangkutan.

Kami dapat, atas pilihan kami, membebankan Anda biaya tetap untuk biaya pengiriman, pengepakan, pengangkutan, dan asuransi tersebut.

## 8. Kewajiban pelanggan

Anda akan memberi kami akses bebas dan tanpa hambatan ke peralatan di tempat Anda untuk tujuan melakukan pekerjaan perbaikan. Dalam hal perbaikan di tempat, kami akan melakukan pekerjaan perbaikan pada waktu yang disepakati. Anda akan memberi tahu

have occurred or of peculiarities with regard to the instrument to be repaired, without the need for our service personnel to expressly request for information or details of the same.		
8.2 You will provide our service personnel with electricity, water and other utilities, telephones, common rooms, access to a canteen, changing, washing facilities and such other appropriate facilities or support necessary in the circumstances to enable prompt performance of the repair work to be carried out.	8.2	staf layanan kami tentang masalah yang telah terjadi atau keanehan yang berkaitan dengan peralatan yang akan diperbaiki, tanpa perlu personel layanan kami secara tegas meminta informasi atau perincian yang sama.
8.3 You will take the appropriate steps to put in place the necessary measures to ensure the safety and welfare of our service personnel in the course of them carrying out the repair work, inform and brief them of any special safety and factory regulations and highlight particular sources of danger.	8.3	Anda akan menyediakan listrik, air dan utilitas lain kepada personel layanan kami, telepon, ruang bersama, akses ke kantin, fasilitas ganti pakaian, fasilitas cuci, dan fasilitas atau dukungan lain yang sesuai yang diperlukan dalam keadaan untuk memungkinkan kinerja perbaikan yang cepat untuk dilakukan.
8.4 You will take the appropriate steps to put in place the necessary security measures to ensure proper backup, protection and/or safeguarding of the data, information, image or any other material stored in the instrument to be repaired and/or the equipment of which the instrument is a part, before you make them available to us for purposes of carrying out the repair work. We shall not be liable to you in any way for any loss or damage whatsoever which may be suffered by you arising from your failure to do so or the inadequacy or ineffectiveness of the measures put in place by you.	8.4	Anda akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan personel layanan kami selama mereka melakukan pekerjaan perbaikan, menginformasikan dan memberi pengarahan singkat kepada mereka tentang peraturan keselamatan khusus dan pabrik serta menyoroti sumber-sumber bahaya tertentu.
<b>9. Acceptance</b>	<b>9.</b>	<b>Penerimaan</b>
9.1 After the repair has been completed on site or the repaired instrument has been received by you, you shall be deemed to have accepted immediately upon handover, the duly performed repair work, unless you indicate to us in writing of and give reasons for your refusal to accept the repaired equipment, within seven (7) days from the day the repair has been completed on site, or upon receipt of the repaired instrument.	9.1	Setelah perbaikan selesai di lokasi atau peralatan yang diperbaiki telah diterima oleh Anda, Anda akan dianggap telah menerima segera setelah serah terima, pekerjaan perbaikan yang dilakukan sebagaimana mestinya, kecuali jika Anda menunjukkan kepada kami secara tertulis dan memberikan alasan penolakan Anda untuk menerima peralatan yang diperbaiki, dalam waktu tujuh (7) hari sejak perbaikan selesai di lokasi, atau setelah menerima peralatan yang diperbaiki.
9.2 If you do not state its refusal to accept the repaired equipment within thirty (30) days after the repair works ended on site or after the repaired equipment was received by customer, the repair works shall be deemed to have been accepted.	9.2	Jika Anda tidak menyatakan penolakannya untuk menerima peralatan yang diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pekerjaan perbaikan berakhir di lokasi atau setelah peralatan yang diperbaiki diterima oleh pelanggan, pekerjaan perbaikan akan dianggap telah diterima.
<b>10. Warranty</b>	<b>10.</b>	<b>Garansi</b>
10.1 We will provide a warranty for the repair work carried out by us by carrying out remedial works free of charge and by rectifying or replacing defective material or parts free of charge provided you notify us in writing of the defective repair and demonstrate to us that how the repair is defective or has not been carried out properly. The period of warranty for any repair work being carried out shall be for a period of three (3) months, starting from the time the repair work in question was completed.	10.1	Kami akan memberikan garansi untuk pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh kami dengan melakukan pekerjaan perbaikan secara gratis dan dengan memperbaiki atau mengganti bahan atau suku cadang yang rusak secara gratis jika Anda memberi tahu kami secara tertulis tentang perbaikan yang rusak dan menunjukkan kepada kami bahwa perbaikan tersebut cacat atau tidak dilakukan dengan benar. Jangka waktu garansi untuk setiap pekerjaan perbaikan yang dilakukan adalah untuk jangka waktu tiga (3) bulan, terhitung sejak pekerjaan perbaikan tersebut selesai.
10.2 If the remedial work fails, you shall be entitled to request us to grant you a reduction in the repair fee. The amount of reduction shall be determined solely by us after taking into account any reasonable request made by you.	10.2	Jika pekerjaan perbaikan gagal, Anda berhak meminta kami untuk memberi Anda pengurangan biaya perbaikan. Jumlah pengurangan akan ditentukan semata-mata oleh kami setelah mempertimbangkan setiap permintaan wajar yang dibuat oleh Anda.
10.3 Our warranty to remedy defective repair shall not apply where faults occur in a repaired instrument due to natural wear and tear, and on your part, improper handling, wilful damage, negligence, abnormal working conditions, failure to follow proper operating instructions (whether oral or written) on use or application of the instruments, misuse, alteration, repair or modification of the instruments or equipment by you or third parties without our prior written approval, as well as other circumstances that cannot be attributed to us.	10.3	Garansi kami untuk memperbaiki perbaikan yang rusak tidak akan berlaku jika terjadi kesalahan pada instrumen yang diperbaiki karena keausan alami, dan di pihak Anda, penanganan yang tidak tepat, kerusakan yang disengaja, kelalaian, kondisi kerja yang tidak normal, kegagalan untuk mengikuti instruksi pengoperasian yang benar (baik lisan atau tertulis) pada penggunaan atau penerapan peralatan, penyalahgunaan, perubahan, perbaikan atau modifikasi peralatan oleh Anda atau pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, serta keadaan lain yang tidak dapat dikaitkan dengan kami.
10.4 If you assert warranty claims you must notify us in writing of defects which have occurred immediately after they have been discovered and do everything in your power to minimize any damage caused by a defect.	10.4	Jika Anda menyatakan klaim garansi, Anda harus memberi tahu kami secara tertulis tentang cacat yang terjadi segera setelah ditemukan dan melakukan segala daya Anda untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh cacat.
10.5 If the examination by us of a complaint made by you in respect of a defect shows that the case does not fall under the warranty herein, and you wish nevertheless for us to carry out the repair work at your own costs, we shall charge you for the performance and invoicing of the examination of the complaint and the repair work will be carried out under our Terms and Conditions for Repair Services at the current price.	10.5	Jika pemeriksaan oleh kami atas keluhan yang Anda buat sehubungan dengan cacat menunjukkan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam garansi ini, dan Anda tetap ingin kami melakukan pekerjaan perbaikan dengan biaya Anda sendiri, kami akan menagih Anda untuk kinerja dan penagihan pemeriksaan keluhan dan pekerjaan perbaikan akan dilakukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan kami untuk Layanan Perbaikan dengan harga saat ini.
<b>11. Limitation of liability</b>	<b>11.</b>	<b>Batasan tanggung jawab</b>
11.1 Notwithstanding anything contained herein, we shall not be liable to you nor shall you have any claim against you for loss or damage (whether for loss of profit or otherwise), costs, expenses or other claims of compensation in respect of or arising out of any act, omission, default, misconduct or negligence of any of its employees, independent contractors or agents in the performance or purported performance of its obligations in carrying out the repair work, and except for the express warranties set out herein, we shall not be bound by nor be held liable to you for any representation (made innocently or negligently), promises or statements in connection with the repair work being carried out.	11.1	Terlepas dari apa pun yang terkandung di sini, kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda dan Anda juga tidak akan memiliki klaim apa pun terhadap Anda atas kehilangan atau kerusakan (baik karena kehilangan keuntungan atau lainnya), biaya, pengeluaran, atau klaim kompensasi lainnya sehubungan dengan atau yang timbul dari setiap tindakan, kelalaian, wanprestasi, kesalahan atau kelalaian salah satu karyawannya, kontraktor independen atau agennya dalam kinerja atau kinerja yang diakui dari kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan, dan kecuali untuk jaminan tegas yang ditetapkan di sini, kami tidak akan terikat oleh atau tidak bertanggung jawab kepada Anda atas



11.2	We shall not be liable to you or be deemed to be in breach of the repair work contract if any malfunction or breakdown of the instrument is caused by parts that have exceeded their useful life-span.	11.2	pernyataan apa pun (dibuat secara tidak sengaja atau karena kelalaian), janji atau pernyataan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan yang sedang dilakukan.
11.3	You acknowledge that you will not be able to use or operate the instrument, material or equipment part(s) delivered or made available to us for repair purposes and/or the equipment of which they are a part, from the date of assignment of the repair work to us up to and inclusive of the date of completion of the repair work on site or the date of receipt by you of the instrument, material or equipment part (as the case may be) on which the repair work was performed. Accordingly, you agree that we shall not be liable to you in any way for any loss of business, sales, revenue or profit which may be suffered by you as a result of the non-use or non-operability during the aforesaid repair period of the instrument, material, equipment part(s) and/or the equipment of which they are a part.	11.3	Kami tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atau dianggap melanggar kontrak pekerjaan perbaikan segala malfungsi atau kerusakan pada peralatan yang disebabkan oleh suku cadang yang telah melampaui masa pemakaiannya.
12.	<b>Confidentiality and Data Protection</b>	12.	<b>Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi</b>
12.1	Unless otherwise expressly stipulated in writing, no information provided to us in connection with orders shall be regarded as confidential, unless their confidential nature is obvious or expressly marked as confidential by you.	12.1	Kecuali disepakati lain secara tertulis, tidak ada informasi yang disampaikan kepada kami sehubungan dengan pesanan berlaku sebagai informasi rahasia, kecuali sifat kerahasiaannya ditandai secara jelas atau eksplisit sebagai informasi rahasia oleh anda.
12.2	We shall be entitled to process your personal data and to transfer such personal data to affiliated companies of ZEISS Group to the extent this is necessary for the execution of the repair contract or provided that you have consented to the processing and transfer of personal data. Any data subject is entitled to request information regarding the content and use of the personal data processed by us and/or any other data subject requests pursuant to the applicable data protection laws and regulations, including but not limited to (i) right to request for destruction/deletion of such personal data, (ii) right to amend/update such personal data and (iii) right to submit a claim if there is any personal data breach. Any request by a data subject shall be addressed to THE COMPANY using these General Terms and Conditions for Repair Services and will be handled in accordance with the applicable data protection laws and regulations.	12.2	Kami berhak memproses data pribadi anda dan melakukan pengiriman data pribadi tersebut kepada perusahaan yang berafiliasi dengan Grup ZEISS sepanjang pemrosesan tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan kontrak perbaikanatau sepanjang anda telah memberikan persetujuan atas pemrosesan dan pengiriman data pribadi tersebut. Setiap pemilik data berhak untuk meminta informasi mengenai isi dan pemanfaatan data pribadinya yang diproses oleh kami dan/atau permintaan pemilik data lainnya sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi, termasuk dan tidak terbatas kepada (i) hak untuk meminta untuk menghancurkan/menghapus data pribadi tersebut, (ii) hak untuk mengubah/memperbarui data pribadi tersebut dan (iii) hak untuk mengajukan tuntutan apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi. Setiap permintaan akses dari pemilik data disampaikan kepada PERUSAHAAN berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum untuk Layanan Perbaikan serta akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.
12.3	You hereby agree that we or any of our affiliates, shall be entitled to store and keep personal or business data relating to you the customer, in our database systems, solely for purposes of records of our business dealings or contractual relationship with you and that we will not use the data for any other collateral purpose.	12.3	Anda dengan ini setuju bahwa kami atau afiliasi kami, berhak untuk menyimpan dan menjaga data pribadi atau bisnis yang berkaitan dengan Anda, pelanggan, dalam sistem basis data kami, semata-mata untuk tujuan pencatatan transaksi bisnis kami atau hubungan kontraktual dengan Anda dan bahwa kami tidak akan menggunakan data untuk tujuan jaminan lainnya.
13.	<b>General</b>	13.	<b>Umum</b>
13.1	The terms and conditions of the repair contract shall not in any way be amended or varied without the prior written consent of THE COMPANY.	13.1	Syarat dan ketentuan kontrak perbaikan tidak akan diubah atau diganti dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.
13.2	THE COMPANY may perform any of its obligations or exercise any of its rights hereunder by itself, or through, or assign or transfer any of our rights hereunder to, any of our affiliates, provided that any act or omission of any such other affiliate shall be deemed to be THE COMPANY's act or omission. THE CUSTOMER is not entitled to transfer or assign its rights and obligations under the repair contract to third parties without the prior written consent of THE COMPANY.	13.2	PERUSAHAAN dapat melakukan kewajibannya atau menggunakan haknya berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini dengan sendirinya, atau melalui, atau menetapkan atau mengalihkan hak kami apa pun berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini kepada, afiliasi kami mana pun, dengan ketentuan bahwa tindakan atau kelalaian apa pun dari afiliasi lain tersebut harus dianggap sebagai tindakan atau kelalaian PERUSAHAAN. PELANGGAN tidak berhak untuk mengalihkan atau menetapkan hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak perbaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PERUSAHAAN.
13.3	Save expressly for members of THE COMPANY's international group of companies, a person who is not a party to the repair contract has no right under Articles 1315 and 1340 of the Indonesian Civil Code ( <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i> ) and the parties do not intend that any term of the repair contract should be enforceable, by virtue thereof or otherwise, by any person who is not a party to the said repair contract.	13.3	Kecuali secara tegas untuk anggota grup internasional PERUSAHAAN, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam kontrak perbaikan tidak memiliki hak berdasarkan Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan para pihak tidak bermaksud bahwa persyaratan apa pun dari kontrak perbaikan harus dapat dilaksanakan, berdasarkan perjanjian tersebut atau sebaliknya, oleh setiap orang yang bukan merupakan pihak dalam kontrak perbaikan tersebut.
13.4	The laws of the Republic of Indonesia shall govern and be used to construe the terms of this contract for repair works. In the event of any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with the repair contract whether in relation to the implementation of the repair contract, tort or otherwise including any question regarding its existence, validity or termination ("Dispute"), shall be settled amicably by the parties within 30 days after a party notifies the other party of any such Dispute.	13.4	Hukum Republik Indonesia akan mengatur dan digunakan untuk menafsirkan ketentuan kontrak ini untuk pekerjaan perbaikan. Dalam hal setiap sengketa, perselisihan atau tuntutan yang timbul dari, atau sehubungan dengan kontrak perbaikan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak perbaikan, perbuatan melawan hukum atau lainnya termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya ("Sengketa"), akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 hari setelah suatu pihak memberitahukan pihak yang lain mengenai Sengketa tersebut.
	However, if such Dispute cannot be settled amicably within such time period, such Dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Indonesia National Arbitration Board, which on the date of the repair contract has the address at Wahana Graha, 1st and 2nd Floor, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta 12760. The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration Rules and Procedures of the Indonesia National Arbitration Board for the time being in force which rules are		Namun, apabila Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tersebut, Sengketa tersebut akan diserahkan ke dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang mana pada tanggal kontrak perbaikan beralamat di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta 12760. Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku saat ini yang mana



deemed to be incorporated by reference to this clause 13.4.

The seat of arbitration shall be in Jakarta and the language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators who are familiar and have knowledge of the subject of the Dispute, one arbitrator to be appointed by THE COMPANY, one arbitrator to be appointed by THE CUSTOMER and the third to be mutually agreed upon between the parties; or in the absence of agreement between them within seven calendar days of either party informing the other party of its choice for the third arbitrator, by the two arbitrators already appointed by the parties. The third arbitrator shall be the chairman of the arbitral tribunal.

The arbitral award rendered shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. Neither party shall be entitled to commence or file any action in a court of law relating to any Dispute arising from and in relation to the repair contract until the matter will have been determined by arbitration as provided in this clause 13.4 and then only for the enforcement of any arbitral award granted therefore.

The parties shall maintain strict confidentiality with respect to all aspects of the arbitration and shall not disclose the fact, conduct or outcome of the arbitration to any non-parties or non participants, except to the extent required by law, court order or to the extent necessary to recognise, confirm or enforce the final award in the arbitration, without the prior written consent of all parties to the arbitration. Any party who fails to observe the confidentiality restrictions in the repair contract shall be subject to the imposition of monetary sanctions by the arbitral tribunal.

13.5

The parties hereby waive the provision of article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent required to effect termination of this repair contract without the need to obtain a court order or decision.

13.6

In compliance with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Anthem as further implemented by Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of Indonesian Language ("Language Law"), the repair contract shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English which shall both be effective.

Further, the parties agree that:

- (a) in the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of the repair contract, the Bahasa Indonesia version will prevail and the English version of the repair contract will be amended to conform with the provisions in the Bahasa Indonesia version of the repair contract; and
- (b) no party will (and no party will allow or assist any party to) in any manner or forum in any jurisdiction, (i) challenge the validity of, or raise or file any objection to, the repair contract or the actions contemplated therein, (ii) defend its non-performance or breach of its obligations under the repair contract or (iii) allege that the repair contract is against public policy or otherwise do not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms, on the basis of any failure to comply with the Language Law or its implementing regulations.

peraturan tersebut dianggap dimasukkan melalui referensi dalam pasal 13.4 ini.

Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter yang terbiasa dengan dan memiliki pengetahuan mengenai subjek Sengketa, satu arbiter akan ditunjuk oleh PERUSAHAAN, satu arbiter lagi akan ditunjuk oleh PELANGGAN dan arbiter ketiga akan disepakati secara bersama-sama antara para pihak; atau apabila tidak ada kesepakatan di antara mereka dalam waktu tujuh hari kalender sejak salah satu pihak memberitahukan pihak yang lain mengenai pilihannya untuk arbiter ketiga, arbiter ketiga tersebut akan ditunjuk oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Arbiter ketiga akan menjadi ketua majelis arbitrase.

Putusan arbitrase yang dikeluarkan bersifat final, mengikat dan tidak terbantahkan serta dapat digunakan sebagai dasar penetapan putusannya di Indonesia atau di tempat lain. Tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan perkara apa pun ke suatu pengadilan hukum sehubungan dengan setiap Sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan kontrak perbaikan hingga hal tersebut telah ditentukan melalui arbitrase sebagaimana ditentukan dalam pasal 13.4 dan hanya untuk eksekusi putusan arbitrase yang diberikan.

Para pihak harus menjaga kerahasiaan secara ketat sehubungan dengan seluruh aspek arbitrase dan tidak diizinkan untuk mengungkapkan fakta, perilaku atau hasil arbitrase kepada pihak ketiga, kecuali sepanjang diwajibkan oleh hukum, perintah pengadilan atau sepanjang diperlukan untuk mengakui, megonfirmasi atau menegakkan putusan akhir dalam arbitrase, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari seluruh pihak dalam arbitrase. Setiap pihak yang tidak mematuhi pembatasan kerahasiaan dalam kontrak perbaikan akan dikenakan sanksi yang berhubungan dengan keuangan oleh majelis arbitrase.

Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang diperlukan untuk mengakhiri kontrak perbaikan tanpa perlu memperoleh perintah atau keputusan pengadilan.

Untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("Undang-Undang Bahasa"), kontrak perbaikan akan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mana kedua versi tersebut akan berlaku.

Selanjutnya, para pihak sepakat bahwa:

- (a) dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari kontrak perbaikan, versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari kontrak perbaikan akan diamendemen untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia dari kontrak perbaikan; dan
- (b) pihak manapun tidak akan (dan pihak manapun tidak akan mengizinkan atau membantu pihak manapun untuk) dengan cara atau dalam forum apa pun di yurisdiksi manapun, (i) mempertanyakan keabsahan dari, atau mengajukan atau menyatakan keberatan atas, kontrak perbaikan atau transaksi-transaksi yang diatur dalam kontrak pemeliharaan, (ii) membeli ketiadaan pelaksanaan atau pelanggarannya terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak perbaikan atau (iii) menduga bahwa kontrak perbaikan bertentangan dengan ketertiban umum atau secara lain bukan merupakan kewajibannya yang sesuai dengan hukum, sah dan mengikat, serta dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, atas dasar kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang Bahasa atau peraturan pelaksananya.

Valid from October 2023

Berlaku sejak Oktober 2023